

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN
PENYELENGGARA NEGARA DI KOTA MAKASSAR**

**(Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 55/Pid Sus-TPK/2020/PN
Mks)**



NIKEN OLIVIA PATTUDJU

4516060051

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA

2021

HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN
PENYELENGGARA NEGARA DI KOTA MAKASSAR

Oleh
NIKEN OLIVIA PATTUDJU
4516060051

UNIVERSITAS
SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

BOSOWA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA


2021

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 094/FH/UNIBOS/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 8 Maret 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Saudara (i) **Niken Olivia Pattudju** Nomor Pokok Mahasiswa **4516060051** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. selaku Pembimbing I** dan **Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H. selaku Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua

: 1. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.


(.....)


2. Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.


(.....)

3. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


(.....)

4. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.


(.....)



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 23/FH-GPM/III/2021

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA NEGARA
DI KOTA MAKASSAR.**

Penulis: **NIKEN OLIVIA PATTUDJU**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	21%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320
Email: law@universitas.ac.id

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.**

Makassar, 05 MARET 2021



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN: 0924056801

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Nama : Niken Olivia Pattudju
Nim : 4516060051
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No. 41/PDN/FH/UBS/XII/2019
Tanggal Pendaftaran Judul : 23-12-2019
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Penyelenggara Negara Di Kota Makassar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian proposal skripsi mahasiswa program strata satu (S 1).

Makassar, Februari 2021


Disetujui,

Pembimbing I,



Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.


Pembimbing II,



Hi. Suryana Hamid, S.H., M.H.

Mengetahui;

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Niken Olivia Pattudju
Nim : 4516060051
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No. 41/PDN/FH/UBS/XII/2019
Tanggal Pendaftaran Judul : 23-12-2019
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Yang
Dilakukan Penyelenggara Negara Di Kota
Makassar

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S 1).

Makassar, Februari 2021

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Ruslan Renggong, S.H. M.H.

LEMBAR PERNYATAAN

Skripsi dengan Judul **Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Penyelenggara D Kota Makassar** ini adalah hasil karya penulis, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah penulis nyatakan dengan benar.

Nama : Niken Olivia Pattudju

NIM : 4516060051

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

UNIVERSITAS

Makassar, 15 Februari 2021

Penulis,



Niken Olivia Pattudju

4516060051

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Penyelenggara Negara Di Kota Makassar”. Sebagai salah satu bagian dari persyaratan dalam penulisan skripsi guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Atas selesainya skripsi ini dan bantuan semua pihak, terkhusus kepada kedua orang tua. Penulis menghaturkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak Dr. Ruslan Rengong, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang senantiasa mengayomi mahasiswa. Dan selaku penguji dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Almusawir, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, SH.,MH selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
5. Ibu Hj. Suryana Hamid, SH.,MH selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
6. Bapak Basri Oner, SH.,MH selaku penguji dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
8. Kepada Pengadilan Negeri Makassar yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Serta ucapan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

10. Dan ucapan terimakasih juga kepada Mart Stehhan yang selalu mendampingi saya dalam hampir 4 tahun dan memberi support dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.



Abstrak

Penelitian yang telah penulis lakukan memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang nomor perkaranya Nomor 55/Pid Sus-TPK/2020/PN Mks . Penelitian dilakukan dengan metode normatif yang dimana mengkaji dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat sarjana. Sumber data dari penelitian ini berasal dari data primer yaitu penulis turun langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara dengan Hakim yang memutus perkara dan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan atas, dokumen-dokumen dan literatur yang berkaitan dengan objek yang telah diteliti. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim telah memutuskan pidana yang setimpal pada pelaku tindak pidana korupsi.

Abstracts

The research that the author has done has aim of providing knowledge how judges consider the judgment in imposing crimes against perpetrators of criminal acts of corruption committed by state officials whose case number is 55/Pid Sus-TPK/2020/PN Mks. The research was conducted using a normative method which examines documents, namely using a variety of secondary data such as statutory regulations, court decisions, legal theory and in the form of scholarly opinions. The source of data from this research comes from primary data, namely the author goes directly to the field by studying the upper literature, documents and literature related to the object that has been researched. This research was conducted at the makassar state court class I A special. The results of the research show that the judge has decided the criminal offense that is appropriate for the perpetrator of the criminal act of corruption.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	1
LEMBAR PENGESAHAN.....	2
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	6
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
B. Korupsi	15
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	15
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	16
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	17
C. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi	22
D. Penyelenggara Negara.....	24
E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	29
B. Tipe Penelitian.....	29
C. Jenis dan Sumber Data	29

D. Populasi dan Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Analisa Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penyelenggara Negara Sebagai Alasan Tindak Pidana Minimum....	32
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	41
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN.....	118

BOSOWA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (**UUD NRI) Tahun 1945**. Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.

Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus di lakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi)

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segit kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas

dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor public maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena.

Penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Penyelenggaraan negara bersifat menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga serta membahayakan eksistensi negara.

Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan dalam masyarakat maka terbitlah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi

melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya.

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya pada pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan tentang perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, namun pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang. Korupsi sudah merupakan penyakit yang telah kronis menjangkiti dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini yang menyebar ke seluruh sektor pemerintah bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan milik negara.

Di pemerintahan Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar, beberapa bulan terakhir kita sering mendengar bahwa telah terjadi korupsi di pemerintah Kota Makassar. Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi yang melibatkan Camat Wara Timur kota Palopo

Namun perlu kita perhatikan segala hal yang terjadi dalam proses kasus korupsi Camat tersebut. Mengingat bahwa begitu pentingnya kejelasan hukum pada setiap perkara yang diproses di pengadilan untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang dapat muncul dikemudian hari sehingga merugikan berbagai pihak.

Berdasarkan urusan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul; “Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Negara Di Kota Makassar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyusun rumusan masalah untuk dikaji dalam pembahasan. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Apakah penyelenggara negara dapat menjadi alasan penjatuhan pidana minimum?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim pengadilan dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis sebagai berikut

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh Penyelenggara Negara Di Kota Makassar.
2. Untuk Mengetahui pertimbangan hukum dalam menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai informasi bagi kalangan mahasiswa, kalangan intelektual yang berminat untuk mempelajari, mengetahui, dan mengkaji lebih lanjut mengenai proses hukum yang ditulis dalam tulisan ini;
2. Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang di berkaitan dengan masalah yangh dibahas dalam skripsi dan penelitian ini;
3. Secara praktis, dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk yang membutuhkan

UNIVERSITAS
BOSOWA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam keputusan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah detik, sedangkan pembuat undang-undang memutuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang di bentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang di pakai sehari-sehari dalam kehidupan masyarakat.

Adapun tindak pidana menurut pendapat beberapa ahli adalah.

- 1) Simons: Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu

bertanggung jawab.

- 2) Pompoe: Tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- 3) Moeljatno: Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut
- 4) Kanter dan Sianturi: Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk menganakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak

pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (strafbaarfeit). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur) misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

Menurut Lamintang bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalanya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “obyekti” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau tidak sengajaan (culpa/dolus);

Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan

disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

Kelemahan sistem ini adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup, sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak merasa yakin atas kesalahan terdakwa.

Dalam sistem ini keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata.

2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Menurut Sudarto, baik aliran monistis maupun dualistis, tidak

mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan *monistis*, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan *dualistis*, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan *dualistis* semua syarat yang diperlukan untuk penerapan pidana harus lengkap adanya?

B. Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian tindak pidana korupsi ialah tindakan menyalahgunakan kepercayaan publik niat yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak

Menurut Fockema Andrear, kata Korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *corruptio* berasal dari kata *corrumpere* suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *Corruption*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.

Pengertian “korupsi” berdasarkan UU No.3 Tahun 1971, lebih luas, yang jika disimpulkan terdiri dari perbuatan seseorang yang merugikan keuangan Negara dan yang membuat aparat pemerintah tidak “efektif, efisien, bersih dan berwibawa”. Jika hal ini dipahami maka dapat diketahui bahwa tujuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :

1. Mencegah kerugian keuangan Negara
2. Mencapai aparat pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa

Semua hal-hal yang dimuat dalam UU No. 3 Tahun 1971 terkait dengan salah satu dari 2 (dua) hal yang di atas. Dua hal di atas saling erat hubungannya dengan “Keuangan Negara” tidak terlepas dari “aparat pemerintah” karena yang mengelola “Keuangan Negara” adalah aparat pemerintah. Oleh karenanya aparat pemerintah harus bersih.

Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau oranglain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Menurut *Transparency Internasional* korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

1. Tindak Pidana Korupsi yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999

2. Tindak Pidana Korupsi Penyusunan. Diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, dan pasal 6 ayat (2) UU No. 20 tahun 2001.
3. Tindak Pidana Korupsi yang Berkaitan dengan Pembangunan, Leveransir dan Rekanan. Diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan huruf d, pasal 7 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001.
4. Tindak Pidana Korupsi Penggelapan. Diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, huruf a, b, c, dan huruf d UU No. 20 Tahun 2001
5. Tindak Pidana Korupsi Kerakusan (Knevelari). Diatur dalam pasal 12 huruf e, f, g, h, dan huruf i UU No. 20 Tahun 2001.
6. Tindak Pidana Korupsi Tentang Gratifikasi. Diatur dalam pasal 12B UU No. 20 Tahun 2002, pasal ini merupakan tambahan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dan pasal 12C ayat (1), (2), dan ayat (3) UU No. 20 Tahun 2001
7. Tindak Pidana Korupsi Pemberian Hadiah Diatur dalam pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

1. Perbuatan Melawan Hukum

Pada pertimbangannya, hakim memperhatikan pasal demi pasal dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena tidak diatur secara tegas apa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum”. Oleh karena itu berdasarkan

penafsiran autentik dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) undang-undang tindak pidana korupsi, maka yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma atau ugeran-ugeran kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Selain itu pula berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah terungkap fakta-fakta persidangan

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menjelaskan : “Yang dimaksud dengan secara Yang dimaksud dengan“ secara melawan hukum “ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat , maka perbuatan tersebut dapat dipidana”

Sifat melawan hukum formal artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan detik telah dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap telah melawan hukum.

Sedangkan, sifat melawan hukum material artinya melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Pada pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bersifat alternatif, oleh sebab itu, cukup dibuktikan salah satu saja, yaitu memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi.

Dalam UU PTPK tidak ada keterangan atau penjelasan mengenai arti “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “.

Untuk menelahnya dari sudut pandang bahasa. “memperkaya“ berasal dari suku kata “kaya”. “kaya” artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. “Memperkaya” artinya menjadikan lebih kaya.

Untuk dapat dikatakan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi“ dalam Pasal 2 UU PTPK diisyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu harus nyata ada.

3. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Pada pertimbangannya, hakim menjelaskan bahwa kata “merugikan” adalah sama artinya dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang” sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurangnya keuangan Negara. Selain itu yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut penjelasan pasal 2 ayat

(1) menyebutkan bahwa ,dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delict formil ,yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU PTPK dinyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Fokus dari delik formiel (*formiel delict*) adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiek (*materiel delict*). Pada delik formiel tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak.

4. Penyalagunaan wewenang atau kekuasaan atau sarana

Abuse of power adalah tindakan penyalagunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan korupsi.

Berkenan dengan unsur “ dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “ tidak penulis jelaskan lagi, karena pengertian

unsur ini sama dengan pengertian unsur yang sama di dalam Pasal 2 UU PTPK. Penjelasan pasal 3 UU PTPK menyatakan bahwa kata : “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2.

Konsep penyalahgunaan wewenang (*detoournement de pouvoir*) merupakan konsep yang dikenal dalam hukum administrasi. Selain konsep tersebut, dalam hukum administrasi dikenal pula konsep sewenang-wenang (*willekeur*). Penyalahgunaan merupakan salah bentuk dari *Onrechtmatige Daad*. Penyalahgunaan wewenang merupakan species dari genus-nya *onrechtmatige daad*. Pengertian “Penyalahgunaan Wewenang” menurut Jean Rivero dan Waline, yang diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain.
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. Dalam hukum pidana khususnya dalam UUPTPK tidak ditemukan penjelasan konsep “penyalahgunaan wewenang”. Oleh sebab itu, untuk menjelaskan konsep penyalahgunaan

wewenang ini, penulis “meminjam” konsep yang ada dalam hukum administrasi. Hal ini dimungkinkan, dengan suatu syarat jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya dapat dipergunakan. Dengan demikian, apabila pengertian “penyalahgunaan wewenang” tidak ditemukan dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat menggunakan pengertian atau konsep hukum yang terdapat dalam cabang hukum lain.

C. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 55 KUHP

1. Dipidana dalam pelaku tindak pidana

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesuaian atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan

Sajalah yang perhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 63

1. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Pasal 64

1. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
3. Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus juta plus lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana

tersebut dalam pasal 362,372,378 dan 406.

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
- b. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tanggal 29 Maret 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

D. Penyelenggara Negara

Pengertian Penyelenggara Negara dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (“UUU 28/1999”), yang menyatakan sebagai berikut : “penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif legislative atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Menurut Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa: “Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik

yang deidakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relawan terhadap amar / diktum putusan hakim”.

Pertimbangan hakim atau ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persingan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Menurut Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni.

“Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti , dan Pasal-Pasal dalam dilihat di latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa “.

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi kejadian (locus delicti), tempat kejadian (tempus delicti), dan modus operandi tentang cara tindak pidana itu dilakukan, selain itu dapat pula diperhatikan aspek akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, jenis barang bukti yang digunakan, serta kemampuan terdakwa untuk

mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsure-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya dipertimbangkan kolerasi antara fakta-fakta, delik yang didakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Barulah kemudian, majelis mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsure-unsur delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah menyakinkan menurut hukum. Selain perimbangan yuridis dari delik yang didakwakan, hakim juga harus menguasai aspek teoritik, padangan Joktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinannya.

“tiga bentuk anggaran dan pertimbangan hakim yakni :

1. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
2. Ada pula majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
3. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dari pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau

memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Sementara hal-hal yang bersifat meringankan adalah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda, dan lain sebagainya.

Susunan kekuasaan negara setelah perubahan UUD 1945 menampilkan perubahan yang sangat fundamental. Majelis Permusyawaratan Rakyat berubah kedudukannya dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga *joint session* antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat di pertegas kewenangannya baik dalam fungsi legislasi maupun fungsi pengawasan. Aturan tentang Badan Pemeriksa Keuangan di tambah, selain itu UUD 1945 setelah perubahan memunculkan lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, Bank Indonesia dan Komisi Yudisial.

Selanjutnya kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan dengan adanya perubahan UUD 1945 telah mengubah penyelenggara negara di bidang yudikatif atau kekuasaan kehakiman sebagaimana termuat dalam BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, kekuasaan kehakiman yang semula dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi kemudian berubah menjadi

kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah pelaksana kekuasaan kehakiman baru yang disebut Mahkamah Konstitusi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah penelitian yang akan dilaksanakan. Tempat atau lokasi penelitian yang dipilih penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu pada Kota Makassar. Sehubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini ini berkaitan dengan korupsi, maka penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian normatife yang dimana mengkaji dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupada pendapat sarjana.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

Melalui wawancara dengan hakin dan pihak yang terkait dengan kasus tindak pidana korupsi ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh penulis secara

tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain serta bahan lain yang digolongkan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan kerentuan peraturan yang ada di Indonesia.

- 1) Putusan Nomor 55/Pid.Sus- TPK/2020/PN Mks
- 2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 6) UU No. 5 tentang ASN
- 7) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya tulis ilmiah, tulisan artikel internet atau cetat dan dokumen-dokumen tentang pidana korupsi.

D. Pupulasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Makassar (tipilor) dan adapun sampel pada penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Makassar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adlaah penulisannya menggunakan pengumpulan data dengan cara kajian kepustakaan (*library research*). Teknik penulisan kajian kepustakaan adalah teknik yang berupa pengkajian terhadap bahan tertulis yang dikumpulkan untuk kemudian menarik suatu kesimpulan darinya

F. Analisis Data

Penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif yang melalui tahapan-tahapan pengumpulan data, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori dan masalah yang ada, kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelenggara Negara Sebagai Alasan Penjatuhan Pidana Minimum

Berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah dijelaskan mengenai status Pegawai Aparatur Sipil Negara, yaitu:

Ayat (1): Pegawai Negeri Sipil merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

Ayat (2): Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang Undang.

Mengenai Kedudukan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Memang harus diakui bahwa sepanjang sejarah, kedudukan dan peran Pegawai Negeri Sipil sangat penting, karena Pegawai Negeri adalah salah satu pelaksana pemerintahan untuk menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan Nasional.¹

Kedudukan Pegawai Negeri didasarkan pada Undang-Undang No.5 Tahun 2014, yaitu Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur yang bertugas untuk memeberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.

¹ Hendri Sambiring dan Kiki farida, 2018, *Membangun Kepuasan dan Kinerja Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm.42

Rumusan kedudukan pegawai negeri didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus mampu menyelenggarakan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.

Pegawai negeri mempunyai peranan yang amat penting sebab pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional terutama sekali tergantung pada kesempurnaan aparatur negara yang pada pokoknya tergantung juga kesempurnaan dari pegawai negeri (sebagai dari aparatur negara).

Dalam konteks hukum publik, PNS bertugas membantu presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat. Di dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan pada umumnya, pegawai negeri diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Sebagai abdi negara seorang pegawai negeri juga wajib dan setia kepada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945, kepada negara, dan kepada pemerintah.

Dalam sistem hukum pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal batas hukuman minimum, yakni dalam hal lamanya hukuman

penjara dan hukuman kurungan. Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia² dalam menjelaskan soal perbedaan pokok antara hukuman penjara dan hukuman kurungan mengatakan bahwa:

Menurut Pasal 12 ayat (2) KUHP, lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun, maksimum 15 tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak-tindak pidana, recidive, atau dalam hal berlakunya Pasal 52 KUHP (ayat 3 dari Pasal 12)

Menurut Pasal 18 ayat (1) KUHP, lamanya hukuman kurungan (hectenis) adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya satu tahun, dengan kemungkinan maksimum ini dinaikkan menjadi satu tahun empat bulan dengan aturan-aturan yang sama (Pasal 18 ayat 2)

Masih terkait Pasal 12 ayat (2) KUHP, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 38) menjelaskan bahwa pasal ini menetapkan umum lamanya hukuman penjara sementara minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun. Sehari ialah tempo yang lamanya dua puluh empat jam (Pasal 97 KUHP). Maksimum umum 15 tahun itu dapat dilampaui sampai selama-lamanya 20 tahun dalam hal antara lain kejahatan yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dihukum mati, penjara seumur hidup dan penjara sementara, dan

² Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama. hal. 181

dalam hal 15 tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah karena ada kejahatan atau berulang-ulang membuat kejahatan.

Terkait Pasal 97 KUHP,³ Soesilo menjelaskan bahwa orang yang dihukum satu hari hukuman kurungan, berarti ia harus menjalani hukuman itu satu kali 24 jam, misalnya masuk hari ini jam 9 pagi dan keluar dari penjara besok paginya jam 9 pagi.

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana. Meskipun pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) itu telah mengembalikan keuangan negara yang telah ia korupsi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, proses hukumnya tetap berjalan karena tindak pidanya telah terjadi.

Namun, pengembalian keuangan negara yang dikorupsi dapat menjadi salah satu faktor yang meringankan hukuman bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan.

Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.⁴ Kerugian keuangan negara yang dibayarkan ini dikenal dengan istilah uang pengganti.

Kerugian negara itu ditanggung sendiri oleh terpidana korupsi yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi melalui sanksi pidana yang

³ R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia. hal. 104

⁴ Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ("UU Perbendaharaan Negara)

dijatuhkan kepadanya. Sebagaimana dijelaskan dalam artikel tersebut, hakimlah yang menentukan berapa jumlah uang pengganti yang harus terpidana korupsi bayar dan hukuman lainnya untuk mengembalikan kekayaan negara yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi melalui putusannya. Artinya, pengembalian kekayaan negara atas tindak pidana korupsi itu dilakukan setelah ada proses pidana dan putusan pengadilan.

Pakar Hukum Acara Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakkir dalam artikel Pengurangan Hukuman Syaukani Sesuai Doktrin berpendapat bahwa pengembalian uang atau kerugian negara oleh terdakwa dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang bersangkutan. Pengembalian tersebut, menurut Mudzakkir, berarti ada iktikad baik untuk memperbaiki kesalahan. Ia menegaskan pengembalian uang itu hanya mengurangi pidana, tetapi bukan mengurangi sifat melawan hukum.

Dalam praktek, lanjut Mudzakkir, pengembalian hasil tindak pidana sering dikaitkan dengan waktunya. Bila pengembalian dilakukan sebelum penyidikan dimulai, seringkali diartikan menghapus tindak pidana yang dilakukan seseorang. Namun, bila dilakukan setelah penyidikan dimulai, pengembalian itu tidak menghapus tindak pidana. Menurutnya, dikembalikan sebelum atau sesudah penyidikan itu tetap melawan hukum. Misalnya seseorang mencuri, lalu mengembalikan barang curian sebelum orang lain tahu, itu tetap tindak pidana.

Dalam artikel yang sama, praktisi hukum T Nasrullah berbeda pendapat soal waktu pengembalian hasil tindak pidana. Khusus dalam konteks tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian negara sebelum penyidikan bisa menghapus tindak pidana. Salah satu unsur korupsi, lanjutnya adalah unsur kerugian negara. Bila sudah dikembalikan berarti unsur tersebut sudah hilang. Tapi syaratnya harus sebelum ada penyidikan.

Jika penyidikan telah dimulai, ia menilai pengembalian uang hanya mengurangi sanksi pidana saja. Alasannya, pengembalian kerugian negara dianggap sebagai timbal balik karena telah meringankan tugas negara. Tidak mempersulit dari segi biaya, waktu, tenaga dan pikiran negara. Pengembalian yang juga dianggap sebagai pengakuan bersalah si terdakwa.

Jadi, meskipun pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) itu telah mengembalikan keuangan negara yang telah ia korupsi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, proses hukumnya tetap berjalan karena tindak pidananya telah terjadi. Akan tetapi, pengembalian uang yang telah dikorupsi dapat menjadi faktor yang meringankan bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan.

Hal ini mengacu pada Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor:

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka

pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Menurut Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. dalam buku yang berjudul 'Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi'.

Unsur-Unsur Gratifikasi:

Menyimak ketentuan di atas, maka unsur-unsur gratifikasi yang terkandung dalam Pasal 12B Ayat (1) UU Korupsi karena termasuk perbuatan melawan hukum adalah seperti berikut.

A. Subjek Hukum (pelaku) yang dapat dipidana sebagai penerima gratifikasi adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Yang dimaksud pegawai negeri diatur dalam Pasal 1 butir-2 UU Korupsi, yang meliputi berikut ini.

1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UU Tentang Kepegawaian.
2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab UU Hukum Pidana.
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.

5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud penyelenggara negara diatur dalam Pasal 1 butir-1 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yaitu penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggara negara yang bersih ditegaskan dalam Pasal 1 butir-2 UU No. 28 Tahun 2009, yaitu penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Penyelenggara negara meliputi diatur dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 berikut.

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara tidak lagi dikenal istilah ini setelah empat kali UUD 1945 diamandemen, tetapi hanya disebut “lembaga negara”.
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara.
3. Menteri.
4. Gubernur.
5. Hakim.
6. Pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Yang dimaksud dengan hakim dalam ketentuan ini meliputi hakim di semua tingkat pengadilan. Yang dimaksud dengan pejabat negara yang lain dalam ketentuan ini misalnya kepala perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, wakil gubernur, dan bupati/walikota sedangkan yang dimaksud dengan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik KKN, yang meliputi berikut ini.

1. Direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
2. Pimpinan Bank Indonesia dan pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
3. Pimpinan Perguruan Tinggi.
4. Pejabat esalon I dan pejabat lain yang disamakan dilingkungan sipil, militer, dan kepolisian negara RI.
5. Jaksa.
6. Penyidik.
7. Panitera pengadilan.
8. Pemimpin dan bendaharawan proyek.

B. Gratifikasi termasuk pemberian suap, merupakan bentuk lain dari korupsi yang dilarang dan ditujukan secara khusus untuk diterima bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara, sedangkan penerima suap bagi yang bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat dikenakan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999.

C. Berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termaktub dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan Alternatif Subsidiaritas sebagai berikut :

Kesatu: Primair: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;

Subsidiar: Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang- undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua: Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan bentuk surat dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsidiaritas Majelis Hakim diperkenankan menunjuk langsung untuk mempertimbangkan Surat Dakwaan Alternatif Kesatu yang menurut

Majelis Hakim relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan memulai dengan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiaporang;
2. Melawanhukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah bukan unsur suatu delik, akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan dengan menunjuk kepada subyek hukum, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah tepat memenuhi maksud subyek hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam konstruksi biologis disebut manusia dan lazimnya dalam konstruksi hukum dikenal dengan *natuurlijke person*. Dalam bahasa Kitab Undang-undang Hukum Pidana “setiap orang” dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan pengertian Korporasi

menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain- lain yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dikemukakan di atas menurut Majelis adalah bersifat umum;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis berpendapat bahwa

pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut juga bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyanggah suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa berbeda dengan pengertian “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim memandang mempunyai sifat yang lebih khusus jika dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat orang perseorangan yang memangku suatu

jabatan atau kedudukan, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat umum dan dengan unsur delik “secara melawan hukum” yang bersifat general;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialisitas, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah yang menegaskan bahwa addresat Pasal 3 adalah sebagai berikut: “... dengan kata- kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan” yang menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim pembentuk undang-undang memang bermaksud menghendaki adanya personalitas subyek hukum yang berbeda antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 dalam undang-undang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa yang berkedudukan sebagai Camat Wara Timur Kota Palopo berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor: 820/716/BKD/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016, yang selanjutnya dalam kedudukannya selaku Camat Wara Timur Terdakwa bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat keputusan Walikota Palopo Nomor: 6/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Penunjukan Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang serta Pelimpahan Kewenangan Walikota Palopo kepada Kepala SKPD untuk menunjuk Pejabat lainnya dalam rangka Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, yang dalam kedudukannya tersebut diatas maka Terdakwa selaku Camat Wara Timur Kota Palopo sekaligus Pengguna Anggaran yang tentu saja memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan atau

kedudukannya memiliki kewenangan atau kesempatan atau sarana, khususnya dalam menjalankan tupoksinya;

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur yang pertama ini Terdakwa lebih tepat dikualifisir sebagai “setiap orang” sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai cukup beralasan secara hukum bahwa unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” yang termaktub dalam

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak cukup memenuhi personalitas Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan jabatan atau kedudukan sebagaimana dakwaan a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari pasal tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur “setiap orang” ini;

Menimbang, bahwa pada bagian terdahulu Majelis Hakim telah menguraikan pertimbangan-pertimbangan unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Kesatu Primair diatas, dengan ini diambil alih dan dipergunakan pula dalam pertimbangan ini, sehingga secara mutatis mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum mengenai unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ini, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini faktanya adalah Terdakwa selaku Camat Wara Timur Kota Palopo berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor: 820/716/BKD/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016, yang selanjutnya dalam kedudukannya selaku Camat Wara Timur Terdakwa bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat keputusan Walikota Palopo Nomor: 6/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Penunjukan Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang serta Pelimpahan Kewenangan Walikota Palopo kepada Kepala SKPD

untuk menunjuk Pejabat lainnya dalam rangka Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, sebagai subyek hukum orang perseorangan (natuurlijke person) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah membenarkan identitas personal dirinya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian juga selama persidangan berlangsung Terdakwa lancar dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim, dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam

pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas diperoleh adanya fakta hukum bahwa setelah Terdakwa diangkat menjadi Camat Wara Timur Kota Palopo oleh Walikota Palopo berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor: 820/716/BKD/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 dan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada lingkup Kecamatan Wara Timur Kota Palopo Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor: 6/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Penunjukan Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang serta Pelimpahan Kewenangan Walikota Palopo kepada Kepala SKPD untuk menunjuk Pejabat lainnya dalam rangka Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, maka selaku Kuasa/Pengguna Anggaran di Kecamatan Wara Timur tugas dan tanggungjawab adalah: 1) menyusun RKA-SKPD, 2) menyusun DPA-SKPD, 3) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, 4) melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, 5) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, 6) melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, 7) mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, 8) menandatangani SPM, 9)

mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, 10) mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, 11) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, 12) mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, 13) melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah, dan 14) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;

Menimbang, bahwa sebagian dari tugas dan fungsi Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Wara Timur dalam hal ini Saksi Muh.Rizal,S.AN . adalah: 1) mengelola uang persediaan dan LS bendahara, 2) menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang dalam pengelolaannya, 3) melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK, menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, 4) menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, 5) memungut pajak dan menyeter pajak ke bank, 6) menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ), 7) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, 8) Bendahara Pengeluaran tidak dapat dirangkap oleh KPA atau PPK;

Menimbang, bahwa sekitar akhir Bulan Nopember 2016, Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa diberikan tugas oleh Terdakwa untuk memegang

kas/dana berupa dana kelurahan yang nilainya kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per kelurahan yang ada di Kecamatan Wara Timur yang selanjutnya dana tersebut akan diperuntukkan bagi kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Wara Timur yaitu Kelurahan Pontap, Kelurahan Ponjalae, Kelurahan Sulutanga, Kelurahan Sallotelue, Kelurahan Salekoe, Kelurahan Malatunrung, Kelurahan Benteng;

Menimbang, bahwa penguasaan atas kas/dana sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut adalah atas perintah lisan dari Terdakwa kepada Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa , terjadi 2 (dua) kali pencairan terkait dengan dana bagi kelurahan tersebut yaitu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Bulan November 2016 dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Bulan Desember 2016. Dana tersebut besarnya adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi tiap-tiap kelurahan yaitu program Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per kelurahan oleh Pemerintah Kota Palopo dimana dana tersebut adalah diluar dari biaya operasional kelurahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Bulan Januari 2017, setelah Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Muh.Rizal,S.AN, mencairkan Dana Operasional Kecamatan Wara Timur berupa UP nilainya sebesar Rp 107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) maka setelah dana tersebut cair, diserahkan kepada Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa oleh Pengguna Anggaran bertempat ruangan Terdakwa, penyerahan uang tersebut disertai dengan perintah lisan kepada Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa agar dari

jumlah uang tersebut yang menjadi BOP Kelurahan agar segera di salurkan yaitu sebesar Rp53.700.000,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi BOP Kecamatan Wara Timur agar disimpan dulu/ditahan dulu adalah sebesar Rp53.300.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Dan terhadap uang tersebut disimpan oleh Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa dalam bentuk tunai dan Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa membawanya pulang;

Menimbang, bahwa menyangkut kegiatan di Bulan Februari 2017, terdapat pencairan dana yaitu sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) yang merupakan dana BOP untuk Kantor Camat Wara Timur dan BOP kelurahan yang ada di Kecamatan Wara Timur. Dana tersebut dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya diserahkan ke Terdakwa dan dari Terdakwa, dana tersebut diserahkan kepada Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa secara tunai;

Menimbang, bahwa di bulan Februari 2017, tepatnya tanggal 20 Februari 2017 Kantor Camat Wara Timur menerima dana BOP berupa belanja makan minum kegiatan yaitu sebesar Rp18.050.000,00 (delapan belas juta lima puluh ribu rupiah) dimana setelah cair maka uang tersebut diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada Terdakwa dan dari Terdakwa diserahkan kepada Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa ;

Menimbang, bahwa menyangkut kegiatan di Bulan Maret 2017 terdapat pencairan dana BOP Kelurahan dan Kecamatan Wara Timur sebesar Rp105.305.700,00 (seratus lima juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus

rupiah), adapun dana tersebut dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan langsung diserahkan kepada Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa oleh karena terdapat nota telepon dari Terdakwa, kemudian tanggal 24 Maret 2017 masih terdapat pencairan dana Operasional Kecamatan Wara Timur sebesar Rp59.730.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa terima dana tersebut tunai dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa di bulan April 2017 terdapat pencairan Biaya Operasioal kecamatan kelurahan Wara Timur yang cair di tanggal 7 April 2017 sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah), dana tersebut Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa terima tunai dari Terdakwa bertempat di ruangan Terdakwa, dimana uang tersebut sebelumnya diterima oleh Terdakwa dari Bendahara Pengeluaran Camat Wara Timur, kemudian pada tanggal 13 April 2017 terdapat tambahan Biaya Operasional Kecamatan Wara Timur sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa terima tunai dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk Bulan Mei 2017 tepatnya pada tanggal 9 Mei 2017 terdapat pencairan dana operasioanal sebesar Rp49.416.600,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu enam ratus rupiah) dana tersebut Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa terima secara tunai dari Terdakwa dan pada Bulan Juni 2017 terdapat pencairan dana operasional kecamatan dan kelurahan Wara Timur sebesar Rp69.862.628,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua

puluh delapan rupiah) Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa terima tunai dari Terdakwa dan pada Tanggal 22 Juni 2017 terdapat tambahan pencairan dana operasional Kecamatan Wara Timur sebesar Rp45.250.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uang yang diterima oleh Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa mulai Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Juni 2017, pengeluaran yang dilakukan oleh Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa untuk keperluan Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 30 Januari 2017 pengambilan uang oleh Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Tanggal 9 Februari 2016 dana undangan Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Tanggal 10 Februari 2016: Isi pulsa Terdakwa sebesar Rp.102.000,00 (seratus dua ribu rupiah);
4. Tanggal 16 Februari 2017 pengambilan uang oleh Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Panjar tanah kavling sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Tanggal 24 Februari 2017 dana perjalanan Terdakwa ke Makassar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Tanggal 3 Maret 2017 penyerahan uang ke Terdakwa sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
8. Tanggal 7 Maret 2017 pengambilan uang oleh Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
9. Tanggal 11 Maret 2017 titip dana untuk diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
10. Tanggal 16 Maret 2017 pengambilan uang oleh Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

11. Tanggal 24 Maret 2017 pengambilan uang oleh Terdakwa sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
12. Tanggal 24 Maret 2017 pengambilan uang oleh Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
13. Tanggal 7 April 2017 pengambilan uang oleh Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
14. Tanggal 7 April 2017 bayar cicilan HP Terdakwa sebesar Rp838.000,00 (delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
15. Tanggal 7 April 2017 acara maceratasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
16. Tanggal 9 April 2017 bayar konsumsi maceratasi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
17. Tanggal 9 April 2017 bayar konsumsi maceratasi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
18. Tanggal 15 April 2017 pengambilan uang oleh Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
19. Tanggal 9 Mei 2017 pengambilan uang oleh Terdakwa sebesar Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
20. Tanggal 10 Mei 2017 bayar cicilan HP Terdakwa sebesar Rp838.000,00 (delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
21. Tanggal 10 Mei 2017 pengambilan uang oleh Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
22. Tanggal 23 Mei 2017 pengambilan uang oleh Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
23. Tanggal 23 Mei 2017 pengambilan uang oleh Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
24. Tanggal 9 Juni 2017 pengambilan uang oleh Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
25. Tanggal 9 Juni 2017 bayar hutang Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

26. Tanggal 23 Juni 2017 setor dana ke Terdakwa sebesar Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Sehingga secara keseluruhan pengeluaran yang dilakukan oleh Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa untuk keperluan Terdakwa adalah sebesar Rp 99.428.000,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan regular yang dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Kota Palopo kepada Kantor Camat Wara Timur pada Bulan Juli Tahun 2017 ditemukan adanya kondisi yang dapat merugikan keuangan daerah di Kecamatan Wara Timur sebagai berikut:

1. Uang persediaan yang tidak dikelola oleh bendahara pengeluaran melainkan dikelola oleh Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa ;
2. Bendahara Pengeluaran tidak bekerja sebagaimana mestinya;
3. Proses verifikasi dokumen pertanggung jawaban tidak berjalan sebagaimana mestinya;
4. Terdapat adanya ketekoran kas yang dialami oleh Kecamatan Wara Timur;
5. Terdapat beberapa dokumen pelaksanaan kegiatan yang dipertanggung jawabkan dengan bukti yang tidak sebenarnya;
6. Terdapat pajak yang telah terpungut namun belum disetorkan ke kas Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan khusus oleh Tim Inspektorat Kota Palopo pada tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017 bertempat di Kantor Camat Wara Timur

Kota Palopo berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kota Palopo Nomor: 094/261/Inspektorat/ XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 dan dari pemeriksaan khusus tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Terdapat ketekoran kas sebesar Rp 49.968.200,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
2. Terdapat belanja tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggung jawaban yang sebenarnya senilai Rp 34.442.500,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
3. Terdapat pajak sebesar Rp 5.713.000,00 (lima juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) telah dipotong, namun tidak disetorkan ke Kas Negara atau Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap Saudara Muh. Yasin Kaco Mustafa PNS pada Kecamatan Wara Timur oleh Inspektorat Kota Palopo Nomor: 800.043.04/138/Inspektorat/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, telah terjadi kerugian keuangan daerah sebesar Rp 90.123.700,00 (sembilan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas menurut Majelis Hakim terdapat kenyataan yang terjadi serta dihubungkan dengan perilaku Terdakwa yang telah memerintahkan secara lisan kepada Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa untuk memegang kas/dana Kantor Camat Wara Timur yang sebelumnya diterima oleh Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa dari Terdakwa dan Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Wara Timur yaitu

Saksi Muh.Rizal,S.AN ., selanjutnya oleh Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa terhadap kas/dana Kantor Camat Wara Timur tersebut sebagian telah diserahkan kepada Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp99.428.000,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), sehingga terbukti perbuatan Terdakwa tersebut nyata-nyata dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 3 (tiga) elemen yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan terbuktinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku.

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-

tugasnya. Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini ia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Begitu pula orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Drs. Adami Chazawi berpendapat bahwa harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan

kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht-Moh.Saleh Djindang, yang dimaksud jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (zoveel mogelijke nauwkeurig omschreven) dan yang bersifat “duurzaam” atau tidak dapat diubah begitu saja. Sedangkan terkait Pegawai Negeri Sipil, yang termasuk pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal angka 2, di dalam penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang No.43 Tahun 1999 antara lain disebutkan, yang dimaksud “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu.

Dari penjelasan di atas, dengan demikian, kata “jabatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dipergunakan untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memegang suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Terkait dengan “kedudukan”, Soedarto di dalam bukunya menyatakan “..istilah “kedudukan” disamping perkataan “jabatan” adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri-ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini tidak ada istilah kedudukan atau fungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat. Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan “kedudukan” yang di samping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 No.892K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan,

karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No.3 Tahun 1971. Dengan demikian, dapat ditegaskan:

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah pegawai negeri;
- b. sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan saja.

Menimbang, dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas diperoleh adanya fakta hukum bahwa setelah Terdakwa diangkat menjadi Camat Wara Timur Kota Palopo oleh Walikota Palopo berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor: 820/716/BKD/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 dan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada lingkup Kecamatan Wara Timur Kota Palopo Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor: 6/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Penunjukan Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang serta Pelimpahan Kewenangan Walikota Palopo kepada Kepala SKPD untuk menunjuk Pejabat lainnya dalam rangka Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, maka selaku Kuasa/Pengguna Anggaran di

Kecamatan Wara Timur tugas dan tanggung jawab adalah: 1) menyusun RKA-SKPD, 2) menyusun DPA-SKPD, 3) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, 4) melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, 5) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, 6) melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, 7) mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, 8) menandatangani SPM, 9) mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, 10) mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, 11) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, 12) mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, 13) melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah, dan 14) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;

Menimbang, bahwa Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa sebagai Aparatur Sipil Negara yang mulai bekerja di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo sejak Bulan Oktober 2016, sebelumnya mengajukan permohonan mutasi dari Kelurahan Tomarunding ke Kantor Camat Wara Timur atas inisiatif dari Terdakwa yang menyampaikan kepada Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa bahwa Terdakwa membutuhkan bantuan seseorang terkait dengan kegiatan di Kecamatan Wara Timur agar dapat membantu Kantor

Camat Wara Timur dalam rangka mempercepat penyaluran dana operasional di Kecamatan Wara Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya mengangkat Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa sebagai Staf pada Bagian Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Camat Wara Timur Nomor: 002/800/AK-PPK/KWT/I/2017 tentang Penunjukan Pejabat dan Staf Pengelola Administrasi Keuangan pada Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Tahun Anggaran 2017, dimana pada saat itu yang bertindak sebagai Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Wara Timur adalah Saksi Muh.Rizal,S.AN .;

Menimbang, bahwa sebagian dari tugas dan fungsi Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Wara Timur dalam hal ini Saksi Muh. Rizal,S.AN, adalah: 1) mengelola uang persediaan dan LS bendahara, 2) menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang dalam pengelolaannya, 3) melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK, menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, 4) menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, 5) memungut pajak dan menyetor pajak ke bank, 6) menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ), 7) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, 8) Bendahara Pengeluaran tidak dapat dirangkap oleh KPA atau PPK;

Menimbang, bahwa sebagian dari tugas Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa sebagai Staf Pengelola Administrasi Keuangan pada Kantor Camat

Wara Timur Kota Palopo adalah: 1) Membantu melakukan verifikasi SPJ Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, 2) Membantu melakukan penelitian SPP beserta kelengkapannya, 3) Membantu penyiapan SPM, 4) Membantu penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan SKPD dan 5) Melaksanakan tugas lain-lainnya di bidang keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah mengangkat Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa selaku Staf pada Bagian Keuangan, maka pada masa awal Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa bekerja di Kantor Camat Wara Timur yaitu pada bulan Oktober 2016, dimana Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa diberi tugas untuk membantu Bendahara Pengeluaran Camat Wara Timur dalam hal penatausahaan keuangan, apabila terdapat sejumlah uang maka Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa melakukan kontrol terhadap penggunaan dana tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar akhir Bulan Nopember 2016, Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa diberikan tugas oleh Terdakwa untuk memegang kas/ dana berupa dana kelurahan yang nilainya kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per kelurahan yang ada di Kecamatan Wara Timur yang selanjutnya dana tersebut akan diperuntukkan bagi kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Wara Timur yaitu Kelurahan Pontap, Kelurahan Ponjalae, Kelurahan Sulutanga, Kelurahan Sallotelue, Kelurahan Salekoe, Kelurahan Malatunrung, Kelurahan Benteng;

Menimbang, bahwa penguasaan atas kas/dana tersebut atas perintah lisan dari Terdakwa kepada Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa, terjadi 2 (dua) kali pencairan terkait dengan dana bagi kelurahan tersebut yaitu Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Bulan November 2016 dan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Bulan Desember 2016. Dana tersebut besarnya adalah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi tiap-tiap kelurahan yaitu program Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per kelurahan oleh Pemerintah Kota Palopo dimana dana tersebut adalah diluar dari biaya operasional kelurahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Bulan Januari 2017, setelah Bendahara Pengeluaran mencairkan Dana Operasional Kecamatan Wara Timur yaitu berupa UP nilainya adalah sebesar Rp 107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) maka setelah dana tersebut cair, dana tersebut diserahkan kepada Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa oleh Pengguna Anggaran bertempat ruangan Camat Wara Timur, penyerahan uang tersebut disertai dengan perintah lisan kepada Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa agar dari jumlah uang tersebut yang menjadi BOP Kelurahan agar segera di salurkan yaitu sebesar Rp 53.700.000,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi BOP Kecamatan Wara Timur agar disimpan dulu/ditahan dulu adalah sebesar Rp 53.300.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Dan terhadap uang tersebut disimpan oleh

Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa dalam bentuk tunai dan Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa membawanya pulang;

Menimbang, bahwa menyangkut kegiatan di Bulan Februari 2017, terdapat pencairan dana yaitu sebesar Rp 107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) yang merupakan dana BOP untuk Kantor Camat Wara Timur dan BOP kelurahan yang ada di Kecamatan Wara Timur. Dana tersebut dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya diserahkan ke Terdakwa dan dari Terdakwa, dana tersebut diserahkan kepada Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa secara tunai;

Menimbang, bahwa di bulan Februari 2017, tepatnya tanggal 20 Februari 2017 Kantor Camat Wara Timur menerima dana BOP berupa belanja makan minum kegiatan yaitu sebesar Rp 18.050.000,00 (delapan belas juta lima puluh ribu rupiah) dimana setelah cair maka uang tersebut diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada Terdakwa dan dari Terdakwa diserahkan kepada Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa ;

Menimbang, bahwa menyangkut kegiatan di Bulan Maret 2017 terdapat pencairan dana BOP Kelurahan dan Kecamatan Wara Timur sebesar Rp 105.305.700,00 (seratus lima juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus rupiah), adapun dana tersebut dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan langsung diserahkan kepada Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa oleh karena terdapat nota telepon dari Terdakwa, kemudian tanggal 24 Maret 2017 masih terdapat pencairan dana Operasional Kecamatan Wara Timur sebesar Rp 59.730.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu

rupiah) Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa terima dana tersebut tunai dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa di bulan April 2017 terdapat pencairan Biaya Operasioal kecamatan kelurahan Wara Timur yang cair di tanggal 7 April 2017 sebesar Rp 107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah), dana tersebut Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa terima tunai dari Terdakwa bertempat di ruangan Camat Wara Timur, dimana uang tersebut sebelumnya diterima oleh Terdakwa dari Bendahara Pengeluaran Camat Wara Timur, kemudian pada tanggal 13 April 2017 terdapat tambahan Biaya Operasional Kecamatan Wara Timur sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa terima tunai dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk Bulan Mei 2017 tepatnya pada tanggal 9 Mei 2017 terdapat pencairan dana operasioanal sebesar Rp 49.416.600,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu enam ratus rupiah) dana tersebut Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa terima secara tunai dari Terdakwa dan pada Bulan Juni 2017 terdapat pencairan dana operasional kecamatan dan kelurahan Wara Timur sebesar Rp 69.862.628,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa terima tunai dari Terdakwa dan pada Tanggal 22 Juni 2017 terdapat tambahan pencairan dana operasional Kecamatan Wara Timur sebesar Rp 45.250.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uang yang diterima oleh Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa mulai Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Juni 2017, pengeluaran yang dilakukan oleh Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa untuk keperluan Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 30 Januari 2017 pengambilan uang oleh Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Tanggal 9 Februari 2016 dana undangan Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Tanggal 10 Februari 2016: Isi pulsa Terdakwa sebesar Rp.102.000,00 (seratus dua ribu rupiah);
4. Tanggal 16 Februari 2017 pengambilan uang oleh Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Panjar tanah kavling sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Tanggal 24 Februari 2017 dana perjalanan Terdakwa ke Makassar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Tanggal 3 Maret 2017 penyerahan uang ke Terdakwa sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
8. Tanggal 7 Maret 2017 pengambilan uang oleh Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
9. Tanggal 11 Maret 2017 titip dana untuk diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
10. Tanggal 16 Maret 2017 pengambilan uang oleh Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
11. Tanggal 24 Maret 2017 pengambilan uang oleh Terdakwa sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
12. Tanggal 24 Maret 2017 pengambilan uang oleh Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
13. Tanggal 7 April 2017 pengambilan uang oleh Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

14. Tanggal 7 April 2017 bayar cicilan HP Terdakwa sebesar Rp838.000,00 (delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
15. Tanggal 7 April 2017 acara maceratasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
16. Tanggal 9 April 2017 bayar konsumsi maceratasi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
17. Tanggal 9 April 2017 bayar konsumsi maceratasi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
18. Tanggal 15 April 2017 pengambilan uang oleh Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
19. Tanggal 9 Mei 2017 pengambilan uang oleh Terdakwa sebesar Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
20. Tanggal 10 Mei 2017 bayar cicilan HP Terdakwa sebesar Rp838.000,00 (delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
21. Tanggal 10 Mei 2017 pengambilan uang oleh Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
22. Tanggal 23 Mei 2017 pengambilan uang oleh Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
23. Tanggal 23 Mei 2017 pengambilan uang oleh Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
24. Tanggal 9 Juni 2017 pengambilan uang oleh Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
25. Tanggal 9 Juni 2017 bayar hutang Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
26. Tanggal 23 Juni 2017 setor dana ke Terdakwa sebesar Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Sehingga secara keseluruhan pengeluaran yang dilakukan oleh Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa untuk keperluan Terdakwa adalah sebesar Rp99.428.000,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan regular yang dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Kota Palopo kepada Kantor Camat Wara Timur pada Bulan Juli Tahun 2017 ditemukan adanya kondisi yang dapat merugikan keuangan daerah di Kecamatan Wara Timur sebagai berikut:

1. Uang persediaan yang tidak dikelola oleh bendahara pengeluaran melainkan dikelola oleh Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa ;
2. Bendahara Pengeluaran tidak bekerja sebagaimana mestinya;
3. Proses verifikasi dokumen pertanggung jawaban tidak berjalan sebagaimana mestinya;
4. Terdapat adanya ketekoran kas yang dialami oleh Kecamatan Wara Timur;
5. Terdapat beberapa dokumen pelaksanaan kegiatan yang dipertanggung jawabkan dengan bukti yang tidak sebenarnya;
6. Terdapat pajak yang telah terpenghut namun belum disetorkan ke kas Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan khusus oleh Tim Inspektorat Kota Palopo pada tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017 bertempat di Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kota Palopo Nomor: 094/261/Inspektorat/X I/2017 tanggal 13 Nopember 2017 dan dari pemeriksaan khusus tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Terdapat ketekoran kas sebesar Rp49.968.200,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

2. Terdapat belanja tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggung jawaban yang sebenarnya senilai Rp34.442.500,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

3. Terdapat pajak sebesar Rp5.713.000,00 (lima juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) telah dipotong, namun tidak disetorkan ke Kas Negara atau Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap Saudara Muh. Yasin Kaco Mustafa PNS pada Kecamatan Wara Timur oleh Inspektorat Kota Palopo Nomor: 800.043.04/138/Inspektorat/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, telah terjadi kerugian keuangan daerah sebesar Rp90.123.700,00 (sembilan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memiliki kewenangan yang salah satunya adalah mengawasi pelaksanaan anggaran di unit kerjanya yaitu di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, hal mana kewenangan tersebut seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa dengan lebih aktif melalui pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang menjadi syarat pembayaran setelah diverifikasi oleh Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa, hal tersebut terlihat dari dokumen pembayaran yang tidak ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran namun digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan dana Operasional Kecamatan Wara Timur Tahun Anggaran 2017, selain daripada itu penyimpangan dana BOP Kecamatan Wara Timur yang dikelola oleh Saksi Muh. Yassin Kaco

Mustafa atas perintah secara lisan dari Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak dipertanggungjawabkan secara lengkap dan sah, karena dana kegiatan tersebut digunakan untuk tujuan lain yang ditetapkan dalam APBD, sehingga terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa sebagaimana hasil temuan Inspektorat Kota Palopo dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap Saudara Muh. Yasin Kaco Mustafa PNS pada Kecamatan Wara Timur oleh Inspektorat Kota Palopo Nomor: 800.043.04/138/Inspektorat/ XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, yang diakibatkan permintaan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, serta Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki adanya peristiwa bahwa penguasaan dan pertanggung jawaban terhadap Uang Persediaan pada Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Tahun Anggaran 2017 yang sejatinya merupakan tugas dan fungsi Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo, telah dilaksanakan oleh Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa yang secara nyata tidak memiliki wewenang dalam hal penguasaan secara fisik Uang Persediaan yang dimaksud karena Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa adalah bukan selaku Bendahara Pengeluaran ataupun Bendahara Penerima Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Tahun 2017, atau dengan kata lain Terdakwa tidak menggunakan kewenangan yang ada pada kedudukannya selaku Pengguna Anggaran di Kecamatan Wara Timur tersebut dengan baik, sebaliknya Terdakwa menggunakan kewenangan yang ada pada kedudukannya tersebut untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan tersebut hingga

pada akhirnya dalam proses pelaksanaan pekerjaannya dilaksanakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kedudukannya selaku Pengguna Anggaran pada Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Tahun Anggaran 2017 dan Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa selaku Staf Pengelola Administrasi Keuangan pada Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Tahun Anggaran 2017 bertanggung jawab penuh terhadap seluruh pencairan dana operasional Kecamatan Wara Timur Kota Palopo Tahun Anggaran 2017 sehingga dengan adanya peristiwa tersebut Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Tahun Anggaran 2017 tidak melakukan pengawasan dengan baik dan Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa selaku Pengelola Administrasi Keuangan pada Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Tahun Anggaran 2017 tidak melakukan verifikasi SPJ Bendahara Penerimaan/Pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa tersebut melanggar ketentuan:

1. Pasal 54 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur secara tegas: "Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan

pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

2. Pasal 61 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur secara tegas: “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih”;
3. Pasal 132 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara tegas menentukan: “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
4. Pasal 18 Ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur secara tegas: “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selaku Camat Wara Timur serta Kuasa/Pengguna Anggaran pada Kecamatan Wara Timur Kota Palopo tersebut bersama-sama dengan Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa selaku Staf Pengelola Keuangan pada Kantor Camat Wara Timur, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya. Sehingga unsur “menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat; Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil;

Menimbang, pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis unsur keempat ini, perlu diuraikan beberapa pengertian yaitu:

1. Kerugian Negara;
2. Keuangan Negara;dan;
3. PerekonomianNegara;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat

maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (vide : R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 menyatakan: kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Camat Wara Timur serta Kuasa/Pengguna Anggaran pada Kecamatan Wara Timur Kota Palopo bersama-sama dengan Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa selaku Staf Pengelola Keuangan pada Kantor Camat Wara Timur tersebut telah terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya sebagaimana telah diuraikan secara terperinci dalam unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” diatas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Camat Wara Timur serta Kuasa/Pengguna Anggaran pada Kecamatan Wara Timur Kota Palopo bersama-sama dengan Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa selaku Staf Pengelola Keuangan pada Kantor Camat Wara Timur yang telah menerima pencairan Dana Operasional Kecamatan Wara Timur pada Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Juni 2017 yang selanjutnya oleh Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa diserahkan secara bertahap kepada Terdakwa mulai Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Juni 2017 untuk keperluan pribadi Terdakwa seluruhnya sebesar Rp99.428.000,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan regular yang dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Kota Palopo kepada Kantor Camat Wara

Timur pada Bulan Juli Tahun 2017 ditemukan adanya kondisi yang dapat merugikan keuangan daerah di Kecamatan Wara Timur sebagai berikut:

1. Uang persediaan yang tidak dikelola oleh bendahara pengeluaran melainkan dikelola oleh Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa ;
2. Bendahara Pengeluaran tidak bekerja sebagaimana mestinya;
3. Proses verifikasi dokumen pertanggung jawaban tidak berjalan sebagaimana mestinya;
4. Terdapat adanya ketekoran kas yang dialami oleh Kecamatan Wara Timur;
5. Terdapat beberapa dokumen pelaksanaan kegiatan yang dipertanggung jawabkan dengan bukti yang tidak sebenarnya;
6. Terdapat pajak yang telah terpungut namun belum disetorkan ke kas Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan khusus oleh Tim Inspektorat Kota Palopo pada tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017 bertempat di Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kota Palopo Nomor: 094/261/Inspektorat/XI /2017 tanggal 13 Nopember 2017 dan dari pemeriksaan khusus tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Terdapat ketekoran kas sebesar Rp 49.968.200,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

2. Terdapat belanja tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggung jawaban yang sebenarnya senilai Rp 34.442.500,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

3. Terdapat pajak sebesar Rp 5.713.000,00 (lima juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) telah dipotong, namun tidak disetorkan ke Kas Negara atau Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap Saudara Muh.Yassin Kaco Mustafa PNS pada Kecamatan Wara Timur oleh Inspektorat Kota Palopo Nomor :800.043.04/138/Inspektorat/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, telah terjadi kerugian keuangan daerah sebesar Rp90.123.700,00 (sembilan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan daerah Kota Palopo telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp 90.124.000,00 (sembilan puluh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) sebagaimana bukti pengembalian ke Kas daerah sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran ke Bank Sulselbar Nomor: 1223/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 senilai Rp34.442.500,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan keterangan Temuan Belanja tidak didukung bukti-bukti pertanggungjawaban yang sebenarnya;

2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran ke Bank Sulselbar Nomor: 1222/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 senilai Rp1.175.000,00 (satu juta

seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan keterangan Temuan pajak yang telah dipotong namun tidak disetor ke Kas Daerah;

3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran ke Bank Sulselbar Nomor: 1224/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 senilai Rp49.968.500,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan keterangan Temuan ketekoran kas;
4. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran dari POS Indonesia Nomor: 185738937 tanggal 3 Juni 2020 senilai Rp4.475.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan keterangan Temuan pajak yang telah dipotong namun tidak disetor ke kas daerah;
5. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Pajak dengan nama Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Wara Timur senilai Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) dengan keterangan Temuan pajak yang telah dipotong namun tidak disetor ke kas daerah;

Menimbang, bahwa terkait adanya perbedaan nilai pencairan Dana Operasional Kecamatan Wara Timur pada Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Juni 2017 yang selanjutnya oleh Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa diserahkan secara bertahap kepada Terdakwa mulai Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Juni 2017 untuk keperluan pribadi Terdakwa seluruhnya sebesar Rp 99.428.000,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) nilai perhitungan kerugian keuangan daerah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap Saudara Muh. Yasin Kaco Mustafa PNS pada Kecamatan Wara Timur oleh

Inspektorat Kota Palopo Nomor : 800.043.04/138/Inspektorat/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, telah terjadi kerugian keuangan daerah sebesar Rp 90.123.700,00 (sembilan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), menurut Majelis Hakim dikarenakan nilai perhitungan kerugian keuangan daerah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap Saudara Muh. Yasin Kaco Mustafa PNS pada Kecamatan Wara Timur oleh Inspektorat Kota Palopo Nomor : 800.043.04/138/Inspektorat/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, telah terjadi kerugian keuangan daerah sebesar Rp 90.123.700,00 (sembilan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) lebih dapat dipertanggung jawabkan karena didukung oleh alat bukti Surat berupa 1 (satu) Rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap Saudara Muh. Yasin Kaco Mustafa PNS pada Kecamatan Wara Timur oleh Inspektorat Kota Palopo Nomor :800.043.04/138/Inspektorat/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang bersesuaian dengan keterangan Ahli-ahli Damayanti Mekkah, S.E. dan Herlina, S.E., maka kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp90.123.700,00 (sembilan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkara ini, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan dalam kedudukannya selaku Camat Wara Timur serta Kuasa/Pengguna Anggaran pada Kecamatan Wara Timur Kota Palopo tersebut bersama-sama dengan Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa selaku Staf

Pengelola Keuangan pada Kantor Camat Wara Timur sebagaimana telah diuraikan secara terperinci dalam unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” di atas telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp90.123.700,00 (sembilan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap Saudara Muh. Yasin Kaco Mustafa PNS pada Kecamatan Wara Timur oleh Inspektorat Kota Palopo Nomor :800.043.04/138/Inspektorat /XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 dari Inspektorat Kota Palopo, sehingga dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perkonomian negara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)”;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi: “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa

pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56.

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W. 12851, berpendapat antara lain bahwa: “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka”. Bahkan Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama.

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa mededader adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang medepleger adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Mededader itu orang yang bersama

orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada medepleger, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (medepleger) saja. Jadi medepleger tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik mededader maupun medepleger dipidana sebagai dader.

Menimbang, dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci sebagaimana pertimbangan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan diatas terdapat kerjasama secara sadar dan secara langsung antara pelaku- pelaku yaitu Baso Aznur, S.Pi, M.Si selaku Camat Wara Timur serta Kuasa/Pengguna Anggaran pada Kecamatan Wara Timur Kota Palopo dan Muh. Yassin Kaco Mustafa selaku Staf Pengelola Keuangan pada Kantor Camat Wara Timur, dimana dalam perbuatannya/tindakannya dalam menggunakan dana Operasional Kecamatan Wara Timur Kota Palopo Tahun Anggaran 2017 dimaksud saling melengkapi sehingga memenuhi semua unsur- unsur dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang- undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa :

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang

pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak- banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap diri Terdakwa oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa dalam penggunaan dana Operasional Kecamatan Wara Timur Tahun Anggaran 2017 tersebut telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp 90.123.700,00 (sembilan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap Saudara Muh. Yasin Kaco Mustafa PNS pada Kecamatan Wara Timur oleh Inspektorat Kota Palopo Nomor: 800.043.04/138/Inspektorat/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terhadap keuntungan yang telah diterima Terdakwa sebesar Rp 90.123.700,00 (sembilan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap Saudara Muh. Yasin Kaco Mustafa PNS pada Kecamatan Wara Timur oleh Inspektorat Kota Palopo Nomor: 800.043.04/138/Inspektorat/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp 90.124.000,00 (sembilan puluh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) sebagaimana bukti pengembalian ke Kas Daerah Kota Palopo sebagai pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dinikmati Terdakwa dan menurut Majelis Hakim sebanyak itulah yang dinikmati oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 90.124.000,00 (sembilan puluh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang telah disetorkan oleh Terdakwa melalui Kas Daerah Kota Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan

subsidiar tetapi tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang dibebankan kepada Terdakwa karena Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 secara tegas telah ditentukan: “Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa untuk kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara a quo sebesar Rp 90.123.700,00 (sembilan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam kategori paling ringan;

Menimbang, bahwa untuk tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk aspek kesalahan: Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Muh. Yassin Kaco Mustafa, Terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruh lakukan terjadinya tindak pidana korupsi, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana /teknologi canggih dan Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi. Sedangkan untuk aspek dampak Majelis Hakim mempertimbangkan: perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala satuan wilayah di bawah kabupaten/kota, perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan. Sedangkan untuk aspek keuntungan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan: nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan, nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang

bersangkutan, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa secara keseluruhan untuk aspek kesalahan, dampak dan keuntungan terdakwa termasuk dalam Kategori Rendah;

Menimbang, bahwa untuk rentang penjatuhan pidana apabila dihubungkan dengan pertimbangan mengenai tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan terdakwa diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa rentang penjatuhan pidana bagi Terdakwa berdasarkan aspek kesalahan, dampak dan keuntungan adalah termasuk dalam Kategori Angka Romawi Satu (I);

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pembelaan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima seluruh Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Baso Aznur, S.Pi., S.Pi.;
2. Menyatakan Terdakwa Baso Aznur, S.Pi., S.Pi. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP;

3. Membebaskan Terdakwa Baso Aznur, S.Pi., M.Si. dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara; Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat alasan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah dan juga tidak ada alasan yang menyatakan bahwa Terdakwa dapat dibebaskan, maka oleh karena itu pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harusnya ditolak;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak

terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan permohonan status barang bukti dari Penuntut Umum, yang akan dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pogram Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Terdakwa merupakan aparatur sipil negara;
- Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mengembalikan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi secara sukarela sebelum pengucapan putusan;

Memperhatikan, Pasal 3 J.o Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal-Pasal lain dalam ketentuan/ peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

2. Amar Putusan

Adapun Amar Putusan dalam Kasus No. 55/Pid.Sus-TPK/2020.PN.Mks adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Baso Aznur, S.Pi., M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Baso Aznur, S.Pi., M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp.12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal

23 Juni 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur;

2. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01488 tanggal 22 Juni 2017;
3. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor Kec. Wara Timur bulan Juni 2017;
4. 1(satu)lembarbukuSetang2017daritanggal22Juni–23Juni2017;
5. 1(satu)lembarNotadariSevenAdvertisingtanggal21Juni2017;
6. 1 (satu) lembar kwitansi dari Kredit Plus No : I05-137624 tgl 13 Juni 2017;
7. 1 (satu) lembar Media Order dari Koran Seruya dengan nama klien Kecamatan Wara Timur tanggal 7 Juni 2017;
8. 1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp.11.850.000,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 9 Juni 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur;
9. 1 (satu) lembar Catatan Tangan pengambilan uang dari MUH. YASIN KACO kepada BASO ASNUR dengan rincian Buka puasa, utang pribadi, A. DAJENG, Tenda/kursi, Lurah;
10. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01227 tanggal 9 Juni 2017;

11. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 115/NPD-KWT/VI/2017 tanggal 08 Juni 2017 Kelurahan Benteng;
12. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 116/NPD-KWT/VI/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Surutanga;
13. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 117/NPD-KWT/VI/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Pontap;
14. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 118/NPD-KWT/VI/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Malatundrung;
15. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 119/NPD-KWT/VI/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Salekoe;
16. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 120/NPD-KWT/V/2017 tanggal 12 Juni 2017 Kelurahan Salotellue;
17. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 121/NPD-KWT/VI/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Ponjalae;
18. 1 (satu) lembar buku Setang 2017 dari tanggal 9 Juni – 21 Juni 2017;
19. 1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 23 Mei 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur;
20. 1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) tertanggal 23 Mei 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur;

21. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01021 tanggal 23 Mei 2017;
22. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 084/NPD-KWT/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Benteng;
23. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 085/NPD-KWT/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Surutanga;
24. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 106/NPD-KWT/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Pontap;
25. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 086/NPD-KWT/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Malatundrung;
26. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 087/NPD-KWT/V/ 2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Salekoe;
27. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 088/NPD-KWT/V/ 2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Salotellue;
28. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 089/NPD-KWT/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Ponjalae;
29. 1 (satu) lembar buku Setang 2017 tanggal 23 Mei 2017;
30. 1 (satu) lembar kertas warna biru yang bertuliskan Utang 1.500.000,-, Senam 800.000,-, BKMT 5.000.000, Mobil 500.000,-, bola kasti 1.000.000,-, bola volley 1.000.000,-. Honor dan isra miraj 500.000,-;
31. 1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp. 10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Mei

2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur;

32. 1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Mei 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur;

33. 1 lembar Nota dari ATK dari toko Qanaah sebesar Rp.738.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

34. 1 lembar Nota dari ATK dari toko Qanaah sebesar Rp.1.122.000,00 (satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);

35. 1 (satu) lembar kwitansi dari Kredit Plus No : I05-134749 tgl 10 Mei 2017;

36. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00879 tanggal 09 Mei 2017;

37. 1 (satu) lembar buku Setang 2017 dari tanggal 09 Mei – 10 Mei 2017;

38. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tertanggal 15 April 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur;

39. 3 (tiga) lembar Nota dari UD Sinar Bangunan;

40. 1 (satu) lembar Nota dari wahyu Teknik tanggal 21 April 2017;

41. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
00652 tanggal 13 April 2017;
42. 1 (satu) lembar buku Setang 2017 dari tanggal 13 April – 3 Mei
2017;
43. 1 (satu) lembar kwitansi dari Kredit Plus No : I05-133012 tgl 07
April 2017;
44. 1 (satu) lembar lembar kertas putih bertuliskan angka senilai
Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tertanggal 07 April 2017 untuk
panjar macera tasi yang diterima oleh Herman ;
45. 1 (satu) lembar Nota Penjualan dari Perusahaan Daerah Palopo
tanggal 04 April 2017;
46. 1 (satu) lembar Catatan Tangan tanda terima pengambilan uang dari
Muh. Yassin Kaco kepada A. Eva Arliyana B, SE tertanggal 13
April 2017 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
47. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Palopo Cable Media untuk
Bulan April 2017;
48. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Palopo Cable Media untuk
Bulan Maret 2017;
49. 1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai
Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 7 April 2017 yang
terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco
milik Baso Aznur;

50. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor Kec. Wara Timur bulan April 2017;
51. 1 (tiga) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00611 tanggal 07 April 2017;
52. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 2017 tanggal 07 April 2017 Kelurahan Benteng;
53. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 2017 tanggal 07 April 2017 Kelurahan Surutanga;
54. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 2017 tanggal 07 April 2017 Kelurahan Pontap;
55. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 2017 tanggal 07 April 2017 Kelurahan Malatundrung;
56. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 2017 tanggal 07 April 2017 Kelurahan Salekoe;
57. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 2017 tanggal 07 April 2017 Kelurahan Salotellue;
58. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 2017 tanggal 07 April 2017 Kelurahan Ponjalae;
59. 1 (satu) lembar buku Setang 2017 dari tanggal 7 April – 13 April 2017;
60. 1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tertanggal 24 Maret 2017 yang

terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur;

61. dst.,

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

3. Putusan Hakim

Berdasarkan terpenuhinya semua unsur-unsur diatas maka Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum.

4. Analisis Penulis

Putusan Hakim merupakan pernyataan Hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk berupa putusan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan Ahli, barang bukti, pasal-pasal yang dilanggar dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan.

Menurut penulis pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar Hakim untuk memutus dan menjatuhkan pidana terhadap perkara ini itu

sudah tepat dengan melihat fakta-fakta yang ada di persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Para Ahli dengan mencocokkan dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni Dakwaan Alternatif Kesatu. Yang mana Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan alternatif yakni terdiri dari Dakwaan Alternatif Kesatu dan Kedua yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Ada pula pertimbangan subjektif dari hakim sendiri yang dapat memberatkan maupun meringankan dari diri Para Terdakwa Terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana harus didasari oleh pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terkait tindak pidana yang didakwakan yang didukung pembuktiannya oleh alat bukti minimal dan terhadap pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Sedangkan Pertimbangan Sosiologis adalah aspek-aspek diluar hukum (non hukum) yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan tindak pidana.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dalam hal ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelenggara Negara tidak dapat menjadi alasan penjatuhan pidana minimum pelaku korupsi, karena pelaku korupsi adalah penjahat yang rasional di bandingkan pelaku tindak pidana umum, karena sebelum melakukan kejahatan telah memperhitungkan segala resiko yang akan di hadapinya, termasuk proses hukum. Penjatuhan sanksi pidana terhadap korupsi yang dilakukan penyelenggara negara terdapat kecenderungan Hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana minimal meskipun ancaman pidananya sangat berat dalam putusan nomor 55/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks terdakwa melakukan pengembalian uang yang mengakibatkan kerugian negara tetapi proses hukum tetap berjalan. Hanya saja menjadi faktor yang meringankan bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 55/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks kepada terdakwa didasarkan oleh beberapa pertimbangan hakim dalam memberatkan dan meringankan hal-hal memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi, terdakwa merupakan aparatur sipil negara, terdakwa menggunakan hasil tindak pidana dan merugikan keuangan negara sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu

terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa kooperatif dalam menjalani proses pengadilan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa memberi keterangan dengan berterus terang dalam persidangan, terdakwa mengembalikan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi secara sukarela sebelum pengucapan putusan. Oleh karena beberapa hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa diatas yang menjadi pertimbangan hakim, maka berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 dan 3 terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

3. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan para aparat penegak hukum baik itu hakim, jaksa dan pengacara haruslah menguasai pengetahuan ilmu hukum yang baik dan mumpuni khususnya tentang hukum pidana korupsi, karena diharapkan pada saat menangani suatu perkara dapat menerapkan ketentuan hukum pidana yang sesuai, sehingga para pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dengan didasari penerapan hukum pidana yang tepat dari para penegak hukum, maka rasa keadilan dapat dirasakan bagi semua kalangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- , 2013. *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan*. Skripsi Bagian Hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Amiruddin. 2010. *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Genta Pulishing. Yogyakarta.
- Andi Syamsulrizal Nurhadi. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Chaerudin dkk. 2008 *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Hendri Sambiring dan Kiki farida. 2018. *Membangun Kepuasan dan Kinerja Pegawai Negeri Sipil*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Ibid Andi Hamza. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2009. *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*. KPK. Jakarta.
- Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Acara Pidana*.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*. Semarang : Badan Penerbit Undip.
- Prof. DR. Marwan Mas, S.H, M.H. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor.
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor.
- Romli Atmasasmita. 2004. *Sekitar Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. CV. Mandar Maju. Banting.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sudarto. 1990/1991. *Hukum Pidana 1A-1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.

PerUndang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.





PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

JL. R.A. KARTINI No.18/23, TELEPON : 0411 - 3624058, FAX : 0411 - 3634667
WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com
MAKASSAR 90111

Makassar, 13 Oktober 2020

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U1/ 123 /PB.01/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

DR. IBRAHIM PALINO, SH.,MH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **Niken Olivia Pattudju.**
NPM : 4516060051
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : **Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Negara Di Kota Makassar.**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan 13 Oktober 2020.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa tanggal 21 September 2020 Nomor : B.176/FH/Unibos/IX/2020.

WAKIL KETUA


DR. IBRAHIM PALINO, SH.,MH.
NIP. 19680222 199303 1 006

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.